

PENGATURAN AKAD MUKHABARAH BIL MUDHARABAH DALAM KERJA SAMA PERTANIAN TEBU DI INDONESIA PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI

Dyah Ochtorina Susanti, Auliya Safira Putri; University of Jember, Islamic State University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia;
E-mail: dyahochtorina.fh@unej.ac.id, auliyasafira@uinkhas.ac.id

Abstrak

Akad *mukhabarah bil mudharabah* berasal dari perpaduan dua akad, yakni akad *mukhabarah* dan akad *mudharabah* yang dijadikan menjadi satu dalam model kerja sama pertanian tebu. Pembentukan akad ini merupakan hal baru yang dijadikan sebagai upaya meningkatkan produksi gula nasional dengan membentuk kerjasama yang adil berdasarkan akad syariah, namun konsep terkait akad *mukhabarah bil mudharabah* secara konkret belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu dari sudut pandang epistemologi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun teori yang digunakan yakni teori norma berjenjang (*stufenbau*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tataran meta norma dan *grundnorm* sudah terdapat dasar hukum pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah*. Landasan hukum pengaturan akad tersebut juga telah terdapat pada jenjang norma pertama yaitu norma fundamental negara (*staatsfundamental*) dan pada jenjang kedua yaitu aturan dasar negara (*staatsgrundgezets*) yang termuat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun pada jenjang selanjutnya hanya terdapat pengaturan terkait akad *mudharabah*, sedangkan akad *mukhabarah* belum diatur secara spesifik dalam aturan perundang-undangan maupun yang ada di bawahnya.

Kata Kunci: Akad *Mukhabarah bil Mudharabah*, Kerja Sama Petanian Tebu, Epistemologi.

Abstract

The *mukhabarah bil mudharabah* contract originates from a combination of two contracts, namely the *mukhabarah* contract and the *mudharabah* contract which are combined into one in the sugar cane farming partnership model. The formation of this contract is a new thing that is used as an effort to increase national sugar production by forming fair cooperation based on sharia contracts, however, the concept related to *mukhabarah bil mudharabah* contracts has not been concretely accommodated in statutory regulations, so this research aims to examine the regulation of *mukhabarah bil mudharabah* contracts in sugar cane farming partnership based on an epistemological perspective. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The theory used is *stufenbau* theory. The results of this research indicate that at the meta-norm and *grundnorm* level there is already a legal basis for regulation regarding *mukhabarah bil mudharabah* contracts. The legal basis for regulating these contracts is also found at the level of *Staatsfundamentalnorm* norms and the level of *Staatsgrundgezets* norms, namely in the basic state regulations contained in Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution, but at the next level there are only regulations regarding *mudharabah* contracts, while the *mukhabarah* contract has not been specifically regulated in the statutory regulations or other regulations below it.

Keywords: *Mukhabarah bil Mudharabah* Contract, Sugarcane Farming Partnership, Epistemology.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan dalam kerja sama pertanian tebu antara Petani dan Pabrik Gula (PG) adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan jumlah produksi gula nasional. Pada tahun 2021, hasil produksi gula nasional mencapai angka 2,35 juta ton yang berasal dari PG milik BUMN sebanyak 1,06 juta ton dan PG milik swasta sebanyak 3,21 juta ton.¹ Perihal tersebut belum sepadan dibanding dengan angka konsumsi gula nasional yang mencapai angka 6,48 juta ton di tahun 2022 dan diperkirakan dapat terus meningkat hingga menyentuh angka 9,8 juta ton di tahun 2030.² Sehubungan dengan hal itu, guna meningkatkan produksi gula nasional dibutuhkan suatu model kerja sama antara PG dan Petani Tebu yang saling menguntungkan sehingga dapat memberikan dampak positif dalam produksi tebu menjadi gula. Bentuk kerja sama dibidang pertanian tebu, selain yang biasa digunakan saat ini seperti kerja sama sewa lahan pertanian, sub kontrak dan inti plasma, juga terdapat bentuk kerja sama berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah* yang dapat digunakan dalam pertanian tebu.

Akad *mukhabarah bil mudharabah* adalah akad yang terbentuk dari penerapan teori *hybrid contract syariah* (multi akad).³ Pada konteks ini, desain kontrak (akad) dalam hubungan kerja sama bukan hanya bersifat tunggal, akan tetapi adalah bentuk penggabungan antara dua akad yakni *mukhabarah* dan *mudharabah* menjadi satu jenis akad kerja sama dibidang pertanian tebu.⁴ Akad *mukhabarah* yaitu bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh pemilik lahan dan pengelola (penggarap), yang mana pihak pemilik lahan menyediakan lahan pertanian sedangkan bibit tanaman disediakan oleh pihak pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) sesuai kesepakatan para pihak pada awal perjanjian.⁵ Selanjutnya, *mudharabah* adalah suatu jenis kerja sama, antara pihak pemberi modal/investor (*shohibul maal*) yang memberikan modal usaha dan pihak pengelola (*mudharib*) yang memegang tanggung jawab untuk melakukan tata kelola usaha, yang

¹ Intan Auliana and Nur Achmad, "Pengaruh Knowledge Management, Lingkungan Kerja, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada PT. Gendhis Multi Manis," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 3, no. 4 (2023): 655.

² Kementerian Perindustrian RI, *Kemenperin Minta Industri Gula Jaga Kualitas, Kuantitas dan Konektivitas*, 20 Januari 2022, melalui: <https://kemenperin.go.id/artikel/23094/Kemenperin-Minta-Industri-Gula-Jaga-Kualitas,-Kuantitas-dan-Konektivitas>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2022.

³ *Hybrid contract* (multi akad) merupakan salah satu bentuk ijtihad yaitu inovasi terkiat pengembangan akad syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat modern dengan tetap mengacu pada prinsip dan kaidah syariat Islam. Multi akad dalam *fiqh* muamalah kontemporer juga dikenal dengan istilah *al-uqud al-murakkabah*. Lihat pada Desi Ratna Sari, Muhammad Aizad, and Rani Asnidar Daulay, "Implementasi Pembiayaan Salam dengan Pendekatan Hibihybrid Contract," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 1011, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.256>.

⁴ Widya Ratna Sari and Yuliani, "Hybrid Contract Model (HCM) dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 2 (July 23, 2023): 24, <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1658>.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 177.

mana hasil keuntungan (*profit*) yang diperoleh dalam usaha tersebut dibagi sesuai nisbah yang ditentukan bersama oleh para pihak dalam perjanjian.⁶ Akad *mudharabah* dalam konteks pertanian artinya *shohibul maal* dapat menyediakan modal untuk aktivitas pertanian, sedangkan petani memiliki tanggung jawab terkait manajemen dan pengelolaan lahan pertanian. Berdasarkan hal tersebut dalam kerja sama pertanian tebu, akad *mukhabarah bil mudharabah* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama yang mengakomodir ketentuan dalam akad *mukhabarah* dan *mudharabah* menjadi satu dalam pengelolaan pertanian tebu.⁷

Pengaplikasian akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu adalah hal yang baru, yaitu sebagai bentuk pengembangan *fiqh muamalah* dalam menghadapi kebutuhan masyarakat modern di bidang kerja sama pertanian. Terkait demikian, perlu adanya telaah secara khusus mengenai pengaturan mengenai akad ini. Pengaturan terhadap akad *mukhabarah bil mudharabah* saat ini masih belum dituangkan secara implisit dalam peraturan perundang-undangan, namun secara eksplisit terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan Fatwa MUI yang telah mengakomodir akad tersebut secara terpisah. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti akan menganalisis dan menguraikan terkait pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu dari sudut pandang epistemologi sebagai bagian dari cabang ilmu filsafat. Hal ini dimaksudkan untuk memvalidasi asal usul, dasar dan sifat akad *mukhabarah bil mudharabah* sehingga dapat menghadirkan aturan hukum yang sesuai dengan elemen ilmu pengetahuan dan hukum yang tergabung menjadi satu wadah dalam pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu.

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat isu hukum yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu ditinjau dari perspektif epistemologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yang dikenal juga dengan sebutan penelitian hukum doktrinal yang mengkaji isu-isu hukum terkait konsep hukum sebagai asas moralita dan kaidah-kaidah hukum positif.⁸ Penelitian hukum doktrinal didefinisikan sebagai jenis penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan untuk menyajikan secara sistematis aturan-aturan hukum dalam suatu bidang tertentu, menelaah keterkaitan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum lain, serta diperkirakan juga dapat memprediksi perkembangan aturan hukum tertentu di masa

⁶ Sofyan S. Harahap, Wirosi Wirosi, and Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 90.

⁷ Auliya Safira Putri, Dyah Octorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektana, "Karakteristik Akad Mukhabarah bil Mudharabah Pada Kemitraan Pertanian Tebu," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 2 (July 29, 2023): 347, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p09>.

⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 77.

mendatang.⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan menganalisis pengaturan tentang akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu dari sisi yang paling dasar berdasarkan sudut pandang epistemologi hingga wujudnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: *pertama*, pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah seluruh aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akad *mukhabarah bil mudharabah*. *Kedua*, pendekatan konseptual, yakni digunakan untuk menelaah terkait konsep kerja sama pertanian tebu dalam akad *mukharabah bil mudharabah*. Adapun teori yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang diambil yaitu teori norma hukum berjenjang (*stufenbau*).

PEMBAHASAN

A. Kerja Sama Pertanian Tebu Berdasarkan Akad *Mukhabarah bil Mudharabah*

Kerja sama di bidang pertanian tebu yang dilaksanakan berdasarkan akad syariah, artinya juga harus selaras dengan ketentuan prinsip syariah yang mengacu pada pedoman dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini melibatkan banyak aspek, mulai dari etika, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pertanian tebu bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pertanian berdasarkan hubungan kerja sama yang terjalin antara Pemilik Lahan, Petani Penggarap dan Pabrik Gula (PG) dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal tersebut dapat membantu terciptanya keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di sektor pertanian tebu.

Terkait demikian, kerja sama pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah* menggabungkan dua prinsip yang terkandung dalam masing-masing akad tersebut. Akad *mukhabarah* diartikan sebagai mengerjakan lahan milik orang lain, baik berupa sawah maupun ladang dengan kesepakatan bagi hasil di antara para pihak (seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{4}$), dengan ketentuan benih dan biaya pengerjaannya ditanggung oleh orang yang mengerjakannya (pengelola).¹⁰ Adapun kerja sama bidang pertanian dengan sistem bagi hasil di Indonesia yang serupa dengan *mukhabarah* dikenal dengan istilah *paroan sawah*, *paduon*, atau *patigon*.¹¹ Akad *mukhabarah* menyerupai *akad syirkah* (joinan), sebab didalamnya terdapat unsur kerja sama bagi hasil (persekutuan) yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan pengelola yang secara bersama-sama sepakat untuk membagi keuntungan sesuai persentase bagian masing-masing, misalnya seperti sepertiga atau seperempat dari keuntungan yang diperoleh.¹² Apabila diterapkan dalam pertanian tebu, petani sebagai pemilik lahan menyerahkan modal berupa lahan untuk dikelola oleh pabrik gula sebagai pihak pengelola dengan modal keterampilan atau keahlian. Terkait hal ini, bibit tebu berasal dari pihak pengelola yaitu pabrik gula.

⁹ Aan Efendi, Dyah Octorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), 32.

¹⁰ Mahdalena Nasrun, "Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian di Indonesia (Kajian Hadits Tematik)," *Jurnal Mudharabah* 2, no. 1 (2021): 167, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i1.1308>.

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 219.

¹² *Ibid.*, 564.

Selanjutnya, secara akad *mudharabah* didefinisikan sebagai kerja sama antara pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada pekerja (pengusaha) untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya, sedangkan hasil keuntungannya dibagi antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan bersama.¹³

Berkenaan hal tersebut maka akad *mukhabarah bil mudharabah* pada kerja sama pertanian tebu memasukkan unsur petani penggarap, pemilik lahan dan Pabrik Gula (PG) pada pelaksanaannya. Masing-masing pihak dalam kerja sama berdasarkan akad ini memiliki modal yang berbeda, petani penggarap berperan sebagai pengelola menyerahkan modal berupa tenaga, waktu dan keahlian yang dimilikinya. Pemilik lahan memberikan modal berupa penyediaan lahan pertanian sebagai media penanaman tebu dan Pabrik Gula sebagai pemberi modal berupa bibit tebu, alat-alat dan finansial lainnya yang dibutuhkan selama proses pengelolaan lahan pertanian tebu tersebut, sehingga dapat mengurangi tekanan financial bagi para petani penggarap.

Pada proses pengelolaan lahan pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah*, yang berperan aktif sebagai pengelola lahan adalah Petani Tebu. Petani Tebu melaksanakan tugasnya untuk mengelola lahan pertanian dan modal usaha yang diberikan, mulai dari persiapan lahan, proses penanaman, perawatan tanaman tebu, hingga panen. Adapun peran PG adalah memberikan pembinaan dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan kepada petani dalam proses penanaman dan perawatan tebu hingga selesai masa panen, begitu pula dengan pemilik lahan yang turut serta mengawasi jalannya pengelolaan lahan tebu. Hasil panen tersebut menghasilkan bahan mentah berupa tebu yang bisa diolah menjadi gula. Setelah tebu di panen, baru kemudian diserahkan kepada PG untuk diolah menjadi gula (dari bahan mentah menjadi bahan jadi). PG sebagai perusahaan mitra menyediakan sarana produksi gula dan pengolahan hasil. Pada tahap ini peran pemilik lahan dan petani adalah turut serta mengawasi dalam proses pengolahan tebu menjadi gula sehingga terdapat transparansi dalam setiap prosesnya yang diketahui semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hal tersebut, Pembagian keuntungan dalam kerja sama pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah* dilaksanakan dengan sistem bagi hasil, hal ini dikarenakan sistem bagi hasil bagi hasil dipandang lebih sesuai untuk diterapkan dalam suatu bisnis atau usaha yang memang memiliki potensi mengalami untung dan rugi.¹⁴ Terkait demikian, dalam hubungan kerja sama pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah*, pembagian margin keuntungan dalam model kerja sama pertanian secara *mukhabarah* dilakukan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) untuk membantu petani dalam memperoleh modal. Besaran keuntungan masing-masing pihak ditentukan berdasarkan persentase dari perolehan keuntungan usaha. Masing-masing pihak dapat memperoleh keuntungan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan perannya, artinya para pihak harus bekerja sama secara efektif dan memberikan kontribusi maksimal. Pada akad *mukhabarah bil mudharabah* yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik lahan, petani penggarap dan PG, maka pembagian keuntungan dapat dibagi berdasarkan persentase perbandingan seperti: 30:30:40, 35:35:30, dan lain

¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

¹⁴ Mardani Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 25.

sebagainya sesuai kesepakatan bersama. Terkait demikian, penerapan akad ini pada kerja sama pertanian tebu dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bersama antara pemilik lahan, petani dan PG dalam kegiatan pertanian tebu dengan memastikan pendistribusian keuntungan secara adil dan menghindari praktik riba yang dilarang dalam hukum Islam.

B. Pengaturan Akad *Mukhabarah bil Mudharabah* dalam Kerja sama Pertanian Tebu

Epistemologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*epis*” yang artinya pengetahuan dan “*logos*” yang berarti teori.¹⁵ Epistemologi adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yaitu meneliti terkait asumsi dasar, asal usul, dan metode atau bagaimana cara memperoleh pengetahuan.¹⁶ Epistemologi memiliki fungsi untuk mengatur perbedaan pengartikulasian keilmuan dalam ruang-ruang keilmuan normatif, yaitu menetapkan norma atau tolok ukur bagi kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai dasar berpikir.¹⁷ Epistemologi dapat ditemukan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan termasuk dalam bidang ilmu hukum.¹⁸ Adapun terkait pandangan epistemologi terhadap ilmu hukum dapat mengacu pada pendapat Philipus M. Hadjon, bahwasanya ilmu hukum mempunyai ciri khas yaitu bersifat normatif, praktis dan preskriptif. Sesuai dengan sifatnya yang preskriptif ilmu hukum mempelajari mengenai tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum serta norma-norma hukum.¹⁹ Terkait demikian, maka dalam mengkaji pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerjasama pertanian tebu dari sisi epistemologi dapat uraikan secara komprehensif berdasarkan teori jenjang norma terhadap setiap aturan hukum yang menjadi landasan hukum akad *mukhabarah bil mudharabah*.

Teori norma berjenjang (*stufenbau*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwasanya pembentukan norma yang kedudukannya lebih rendah dilakukan dengan mengacu pada norma yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga hukum tersebut berjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarkis.²⁰ Terkait demikian artinya norma hukum yang berada di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang kedudukannya lebih tinggi, kemudian norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Hal tersebut berlaku berjenjang ke atas seterusnya hingga

¹⁵ Dini Irawati, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti, “Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif ‘Epistemologi Islam,’” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (December 8, 2021): 876, <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358>.

¹⁶ Safrin Salam, “Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (January 1, 2020): 892, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>.

¹⁷ Kamaruddin Hasan, “Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi,” *Meraja Journal* 2, no. 1 (2019): 60, <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/22/19>.

¹⁸ Sifaul Amin, “The Independence and Uniqueness of Law in Ontology, Epistemology and Axiology Review,” *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 1 (2022): 193.

¹⁹ Salam, “Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu,” 892.

²⁰ Maharani Putri Intan Nurhaliza, “Tinjauan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris dalam Teori Penyusunan Produk Hukum yang Baik,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022): 439, <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i3.152>.

berhenti pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar atau *Grundnorm*.²¹ *Grundnorm* adalah suatu asas hukum yang sifatnya abstrak serta dijadikan sebagai landasan bagi seluruh sumber hukum berdasarkan arti formal.²² Berdasarkan ilmu hukum, *Grundnorm* diklasifikasikan dalam suatu rangkaian definisi metafisika sebagai metanorma.²³ Terkait demikian, *Grundnorm* sebagai metanorma dapat diterima keberadaannya sebagai sumber validitas selama hal itu valid secara epistemis.²⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, meta norma yang menjadi landasan utama atau sumber valisitas dari pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* adalah Al-Quran dan Hadist yang juga menjadi sumber utama dalam hukum Islam. Akad tersebut mengandung anjuran untuk melaksanakan suatu usaha, hal ini sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu:

1. Q. S. al-Muzammil ayat 20, yang artinya:
“... (di antara kamu ada) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari segala karunia Allah ...”.²⁵
2. Q.S. al-Baqarah (2) ayat 198, yang artinya:
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ...”.²⁶

Selanjutnya juga terdapat Hadist Rasulullah tentang akad *mukhabarah* dan akad *mudharabah*, sebagaimana berikut:

1. Hadist tentang *mukhabarah* yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu:
“Dari *Thawus r.a* bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata lalu dikatakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang mukhabarah. Kemudian *Thawus* berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”.²⁷

Hadis tentang *mudharabah* yang berupa *taqirir* atas perbuatan sahabat nabi, yaitu:
“*Abbas Ibn Abd al-Muthalib* jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (*mudharib*)

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ University in Czestochowa and Mariusz Paradowski, “Kantianism and Neo-Kantianism as a Philosophical Provenance of Intellectual Assumptions in the Concept of the Grundnorm by Hans Kelsen,” *Przegląd Prawa Konstytucyjnego* 57, no. 5 (October 31, 2020): 519, <https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.37>.

²⁴ E. Fernando M. Manullang, “Mempertanyakan Pancasila sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 28, 2020): 292, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584>.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), 990.

²⁶ *Ibid.*, 48.

²⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz: II*, terjemahan Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.), 989.

harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah beliau membenarkannya”.²⁸

Ayat al-Quran dan Hadist di atas merupakan sumber hukum utama yang berkedudukan sebagai meta norma dalam pengaturan akad *mukhabarah* dan akad *mudharabah*. Selanjutnya, dalam penggabungan kedua akad tersebut yang menjadi dasar hukum utamanya adalah hadist yang menyebutkan bahwa:

“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR. Muslim, No. 2363).²⁹

Berdasarkan hadist tersebut, maka terdapat keleluasaan bagi manusia untuk mengembangkan produk hukum dengan menyesuaikan kebutuhan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Terkait demikian, akad *mukhabarah bil mudharabah* adalah satu bentuk pengembangan dibidang kerja sama pertanian berdasarkan akad syariah.

Kembali pada konteks teori norma berjenjang, gagasan Hans Kelsen selanjutnya dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky yang mengatakan bahwa norma hukum selalu berlapis-lapis.³⁰ Teori Hans Nawiasky menyempurnakan teori Hans Kelsen (*stufenbau theory*), yang kemudian disebut sebagai *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*,³¹ yang didalamnya Nawiasky membagi norma-norma tersebut menjadi 4 (empat) kelpompok, yaitu: *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara); *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara); *Formell Gezetz* (undang-undang formal); dan *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).³² Teori tersebut di Indonesia, diimplementasikan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Terkait demikian, pada **kelompok pertama yaitu *Staatsfundamentalnorm*** (norma fundamental negara) adalah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* bersumber pada sila pertama yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” hingga sila kelima Pancasila, yang ini dikarenakan prinsip dasar dalam akad syariah juga mengandung adanya prinsip tauhid, selain itu terdapat prinsip bagi hasil dan kerjasama yang adil yang juga mencerminkan nilai-nilai pancasila dan alenia keempat pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam **kelompok kedua *Staatsgrundgezets*** (aturan dasar negara), yaitu Batang Tubuh UUD 1945, yang menjadi dasar pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* adalah Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”

²⁸ Jaih Mubarak, *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2021), 160.

²⁹ Rahmad Hakim, “Pembangunan Ekonomi Islam Pada Perbankan Syariah: Telaah Beberapa Problem Dalam Transaksi Mudharabah Kontemporer,” *Jurnal Unida Gontor* 1, no. 1 (2015): 61.

³⁰ Si Yusuf Al Hafiz, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 146, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1782>.

³¹ Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 11.

³² Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan,” *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018): 89.

Kata menjamin sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut memiliki sifat imperatif, yang dapat didefinisikan bahwa negara mempunyai kewajiban secara aktif untuk melaksanakan upaya-upaya agar seluruh penduduknya dapat memilih agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. Ketentuan pasal tersebut juga memberikan jaminan untuk mewujudkan pelaksanaan pemenuhan terhadap syariat Islam bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam aktivitas kerja sama pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah* yang pada dasarnya dapat dilaksanakan secara sah dan formal baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara transformasi dalam hukum nasional.³³

Lebih lanjut, dalam **kelompok ketiga yaitu Formell Gezet (undang-undang formal)**, akad *mudharabah* telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada 16 Juli 2008.³⁴ Akad *mudharabah* dalam undang-undang tersebut dikategorikan sebagai salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah. Selanjutnya pengaturan *mudharabah* juga terdapat dalam Pasal 231 sampai dengan Pasal 254 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Terkait *mukhabarah* belum diatur secara spesifik, akan tetapi dalam KHES diatur tentang *akad muzara'ah* yang sering disamakan dengan *akad mukhabarah* yaitu terdapat pada Bab IX tentang Muzara'ah dan Musaqah, tepatnya terletak pada Pasal 255 sampai dengan Pasal 265 yang membahas mulai dari rukun hingga berakhirnya kerjasama *muzaraah*.³⁵ Secara konkrit *mukhabarah* masih belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan formal, akan tetapi terdapat undang-undang yang mengatur terkait bagi hasil dalam pertanian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.

Pada kelompok **keempat, yaitu Verordnung dan Autonome Satzung** (aturan pelaksana dan aturan otonom), mengenai akad *mudharabah* terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu: Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Jasa Bank; Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Adapun pengaturan mengenai akad *mukhabarah* yang masuk dalam kategori ini masih belum ada.

³³ Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu and Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 314, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>.

³⁴ M Arie Pradina and Heri Sunandar, "Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia," *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no. 2 (2023): 5.

³⁵ Lihat Pasal 255-Pasal 265 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pengaturan lainnya yang mengatur terkait akad ini yaitu terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu: Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Selanjutnya mengenai akad *mukhabarah* juga belum diatur tersendiri dalam Fatwa MUI. Terlebih yang mengatur mengenai penggabungan dalam akad *mukhabarah* dan *mudharabah* yang diimplementasikan dalam kerja sama pertanian tebu masih belum diatur secara konkret. Terkait demikian, diperlukan adanya pengaturan yang lebih spesifik dan konkret baik dalam aturan perundang-undangan maupun fatwa MUI yang dapat diakomodir dalam aturan yang bersifat autoritatif baik di bawah Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kerja sama pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah* memiliki dasar hukum yang kuat.

PENUTUP

Pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dari segi epistemologi berdasarkan pada teori jenjang norma telah sesuai dengan lapisan norma dasar yaitu meta norma yang terletak dan bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Pada lapisan selanjutnya, berdasarkan pengelompokan norma, pada kelompok pertama *Staatsfundamentalnorm* terletak pada kelima Pancasila dan Alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Kelompok kedua *Staatsgrundgezets*, pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kelompok ketiga *Formell Gezetz*, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Kelompok keempat, *Verordnung* dan *Autonome Satzung*, pengaturan terkait akad mudharabah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk akad *mukhabarah* masih belum diatur. Terkait demikian maka perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik dan konkret terkait akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al Hafiz, Si Yusuf. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 140-51. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1782>.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari Juz: II*. Terjemahan Ahmad Sunarto. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.
- Amin, Sifauly. "The Independence and Uniqueness of Law in Ontology, Epistemology and Axiology Review." *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 1 (2022): 187-96.
- Auliana, Intan, and Nur Achmad. "Pengaruh Knowledge Management, Lingkungan Kerja, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada PT. Gendhis Multi Manis." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 3, no. 4 (2023): 654-67.
- Berry, Michael Frans. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018): 87-91.

- Efendi, Aan, Dyah Ochterina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Gufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Rahmad. "Pembangunan Ekonomi Islam Pada Perbankan Syariah: Telaah Beberapa Problem Dalam Transaksi Mudarabah Kontemporer." *Jurnal Unida Gontor* 1, no. 1 (2015).
- Harahap, Sofyan S., Wiroso Wiroso, and Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Hasan, Kamaruddin. "Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi." *Meraja Journal* 2, no. 1 (2019). <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/22/19>.
- Irawati, Dini, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti. "Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif 'Epistemologi Islam.'" *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (December 8, 2021): 870-80. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358>.
- Manullang, E. Fernando M. "Mempertanyakan Pancasila sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 28, 2020): 284. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584>.
- Mardani, Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mubarok, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Nasrun, Mahdalena. "Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian di Indonesia (Kajian Hadits Tematik)." *Jurnal Mudharabah* 2, no. 1 (2021): 164-73. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i1.1308>.
- Nurhaliza, Maharani Putri Intan. "Tinjauan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris dalam Teori Penyusunan Produk Hukum yang Baik." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022): 436-48. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i3.152>.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamet, and Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 307-16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>.
- Pradina, M Arie, and Heri Sunandar. "Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia." *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no. 2 (2023): 1-7.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 8-19.
- Putri, Auliya Safira, Dyah Ochterina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. "Karakteristik Akad Mukhabarah bil Mudharabah Pada Kemitraan Pertanian Tebu." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 2 (July 29, 2023): 347. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p09>.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salam, Safrin. "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (January 1, 2020): 885-96. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>.
- Sari, Desi Ratna, Muhammad Aizad, and Rani Asnidar Daulay. "Implementasi Pembiayaan Salam dengan Pendekatan Hibihybrid Contract." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 1011-19. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.256>.
- Sari, Widya Ratna and Yuliani. "Hybrid Contract Model (HCM) dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 2 (July 23, 2023): 24-30. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1658>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- University in Czestochowa, and Mariusz Paradowski. "Kantianism and Neo-Kantianism as a Philosophical Provenance of Intellectual Assumptions in the Concept of the Grundnorm by Hans Kelsen." *Przełqd Prawa Konstytucyjnego* 57, no. 5 (October 31, 2020): 513-25. <https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.37>.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Jasa Bank.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.